

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Sudirman No.19

TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 26 Juli 2023
Sekretaris,



SUGIANTO, SH
NIP 19700705 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	18
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	19
F. Pengungkapan Penting Lainnya	22



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

JALAN JEND SUDIRMAN NO.19 TANAH GROGOT

TELEPON/FAXIMILE 0543 21155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah grogot, 26 Juli 2022

Sekretaris,



SUGIANTO, SH

NIP 19700705 199303 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 19.525.500 atau sebesar 108 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.138.000. Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 19.657.548 atau sebesar 47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 42.270.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 98.360.842 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 98.124.842 dan Rp 236.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 19.525.500. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 23.992.781 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 4.467.281, Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 4.467.281.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 120.000. Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp 4.467.281 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.583.281 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp 236.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023		% thd Angg	30 Juni 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18,138,000	19.525.500	108	3.978.000
JUMLAH PENDAPATAN		18,138,000	19.525.500	108	3.978.000
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Barang	B.2	42,270,000	19.657.548	47	18,047,500
Jumlah Belanja Operasi		42,270,000	19.657.548	47	18,047,500
JUMLAH BELANJA		42,270,000	19.657.548	47	18,047,500

II. NERACA

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	5.000.000	5.000.000
Persediaan	C.2	236.000	6.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.3	0	0
	C.4	93.124.842	0
Jumlah Aset Lancar		98.360.842	5.060.000
JUMLAH ASET		98.360.842	5.060.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.5	5.000.000	5.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6	93.124.842	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		98.124.842	0
JUMLAH KEWAJIBAN		98.124.842	5.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	236.000	60.000
JUMLAH EKUITAS		236.000	60.000

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		98.360.842	5.060.000
-------------------------------------	--	-------------------	------------------

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	19.525.500	3.978.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		19.525.500	3.978.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	6.939.233	10.816.706
Beban Barang dan Jasa	D.3	15.353.548	12.552.500
Beban Perjalanan Dinas	D.4	1.700.000	2.950.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		23.992.781	26.319.206
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.467.281)	(22.341.206)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(4.467.281)	(22.341.206)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022
EKUITAS AWAL	E.1	120.000	2,475,050
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.467.281)	(22,341,206)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.583.281	19.926.156
Ditagihkan Ke entitas Lain	E.5.1	19.657.548	18.047.500
Diterima dari entitas Lain	E.5.2	(19.525.500)	(3.978.000)
Transfer Masuk	E.5.3	4.451.233	5.856.656
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	116.000	(2.415.050)
EKUITAS AKHIR	E.7	236.000	60.000

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanah Grogot

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran.
9. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang sebelumnya terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), bertransformasi menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada sebelumnya. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan fungsi SIMAK-BMN di dalam SAKTI adalah menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan-LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
- Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Piutang belum jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%
Diragukan	Piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	50%

Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	100%
-------	--	------

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp 19.525.500

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 19.525.500. Pendapatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi..

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2023		
	Estimasi Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	18.138.000	19.525.500	108
Jumlah	18.138.000	19.525.500	108

Realisasi pendapatan dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan per 30 Juni 2023 mengalami peningkatan dibandingkan 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	19.525.500	3.978.000	79.63
Jumlah	19.525.500	3.978.000	79.63

Belanja


Realisasi Belanja
Negara
Rp 19.657.548

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 19.657.548 atau 47 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 42.270.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	42.270.000	19.657.548	47
Jumlah Belanja Kotor	42.270.000	19.657.548	47
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	42.270.000	19.657.548	47

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 1 persen dibandingkan realisasi belanja pada 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan adanya penurunan Anggaran Belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	19.657.548	18.047.500	8
Jumlah	19.657.548	18.047.500	8

B.2. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp 19.657.548*

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19.657.548 dan Rp 18.047.500 Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 8 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2022. Hal ini antara lain disebabkan peningkatan Anggaran Belanja untuk Belanja barang di Anggaran Tahun 2023 ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 30 Juni
2022*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Persediaan	2.604.000	2.545.000	2
Belanja Jasa	11.700.000	11.600.000	1
Belanja Barang Operasional	813.548	32.500	96
Belanja Barang Non Operasional	2.840.000	920.000	68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.700.000	2.950.000	(74)
Jumlah Belanja Barang Kantor	0	0	0
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja Barang	19.657.548	18.047.500	8

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 5.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.000.000 dan Rp 5.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
BRI 654444003031000	0	0
Uang Tunai	5.000.000	5.000.000
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	5.000.000	5.000.000

C.2. Persediaan

Persediaan
Rp 236.000

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 236.000 dan Rp 60.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Barang Konsumsi	236.000	60.000
Jumlah	236.000	60.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Nomor W18-U4/957/PL.03/06/2023 Tanggal 30 Juni 2023.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

*Persediaan yang
belum diregister
Rp 0*

C.3. Persediaan yang belum diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

*Uang Muka dari
KPPN Rp
5.000.000*

C.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.000.000 dan Rp 5.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp 236.000*

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 236.000 dan Rp 60.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp
19.525.500*

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19.525.500 dan 3.978.000.

*Beban
Persediaan
Rp 2.604.000*

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.604.000 dan Rp 2.545.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

*Beban Barang dan
Jasa Rp 15.353.548*

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 15.353.548 dan Rp 12.552.500. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban Perjalanan
Dinas Rp 1.700.000*

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.700.000 dan Rp 2.950.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp 0*

D.5. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp 120.000*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 120.000 dan Rp 2.475.050.

*Defisit LO
Rp 4.467.281*

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.467.281 dan Rp 22.341.206. Defisit LO merupakan selisih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp 0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing masing sebesar Rp 0

E.4.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp 0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing masing sebesar Rp 0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0*

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp 0*

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp 0*

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp 4.583.281*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

4.583.281 dan Rp 19.926.156. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	19.525.500
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.657.548
Transfer Masuk	4.451.233
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	4.583.281

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp 236.000*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 236.000 dan Rp 60.000.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2023.

F.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 653244003021000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 654444003031000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 021401000730305 a.n RPL 047 PN TANAH GROGOT UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Juni 2023 sebesar Rp 93.124.842.

F.5. PENGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA

Saldo akhir biaya perkara per 30 Juni 2023 sebesar Rp 95.745.033 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Biaya Perkara sebesar Rp 51.237.280,
Biaya Konsinyasi sebesar Rp 4.000.000,
Biaya Eksekusi sebesar Rp 38.391.350,
Biaya Proses sebesar Rp 2.116.403

F.6. REVISI DIPA

Hingga tanggal 30 Juni 2023, Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan satu kali Revisi DIPA.

F.7. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2023, Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak ada mengajukan surat ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB.

F.8. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U4/1786a/KU.01/12/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima/Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : SUGIANTO. SH

Pejabat Pembuat Komitmen : SUGIANTO. SH

Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM : MUHYIDIN. SH

Bendahara Pengeluaran : IRWAN D

Bendahara Penerimaan : AGUS MUHARI

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai : NUR AENAH MAGHVIRA, A.Md.A.B.

Petugas Pengelolaan Aset : ARJUDUS SADA ARIHTA ANGKAT, A.Md.